



PUTUSAN

Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH
(Alm);
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 07 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ketapang – Sukadana RT/RW 011/006
Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir
Utara Kab. Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Hairani, S.H., Laode Silitonga, S.H., Hidayat IT, S.H., Affriza, S.H., dan Tis Ariani, S.H., Para Advokat

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari LBH Borneo Tanjungpura Indonesia yang berkedudukan di Jl. Karya Tani No. 100 Lt. 2 Kabupaten Ketapang berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor 523/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-127/O.1.13/Enz.2/09/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur " permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 16 (enam belas) buah kantong klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,6649 (nol koma enam enam empat sembilan) gram netto;
 - 1 (satu) alat hisap sabu;
 - 2 (dua) Pemantik Gas Merk Tokai;

Hal. 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam;
- Belasan Lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas;
- Uang Tunai sejumlah Rp.15.000,-(Lima belas ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan..

4. menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-127/O.1.13/Enz.2/09/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YANI AIS YANI BIN TURAH (Aim)**, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, di Rumah Terdakwa yang berada di Jl. Ketapang-Sukadana RT/RW 011/006 Desa Kuala Tolak Kec.Matan Hilir Utara Kab.Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika dengatanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dari hari rabu tanggal 07 Juni 2023 saksi Rudi Irawan dan saksi Syarli Purwadi melakukan pengembangan yang semula telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SUHARDI AIS UJANG BIN ABDUL WAHIT (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal/serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu,

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp



pada saat dilakukan interogasi awal terhadap Saksi SUHARDI Als UJANG BIN ABDUL WAHIT bahwa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal/serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dia dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm).

bahwa selanjutnya saksi Rudi Irawan dan saksi Syarli Purwadi mendatangi rumah Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) setibanya saksi Rudi Irawan dan saksi Syarli Purwadi dirumah Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) buah kantong klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu, 2 (dua) Pemantik Gas Merk Tokai, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam, Belasan Lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas dan Uang Tunai sejumlah Rp.15.000,-(Lima belas ribu rupiah). Dengan rincian 2 (dua) Pemantik Gas Merk Tokai, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam, Belasan Lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas dan Uang Tunai sejumlah Rp.15.000,-(Lima belas ribu rupiah) ditemukan diruang tamu rumah Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm), 1 (satu) alat hisap sabu ditemukan dibawah rumah Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm), Sedangkan 16 (enam belas) kantong klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dibawah lantai dapur rumah Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm). **Pada saat saksi Rudi Irawan dan saksi Syarli Purwadi melakukan interogasi awal kepada Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) mengaku bahwa 16 (enam belas) buah kantong klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Saksi RAHIMIN Als PAKDE BIN BUJANG BASRI (menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) dapat menjualnya.**

Bahwa barang bukti yang di temukan kemudian di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 16 (enam belas) kantong klip, di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:B/044/DKUMPP-G.618/VI/2023. Hari Senin Tanggal 12 Juni 2023 , di dapat berat barang bukti narkotika jenis Sabu dengan berat : 0.6649 (nol koma enam enam empat sembilan) Gram netto.

Bahwa perbuatan TERDAKWA dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika dengarannya hak

Hal. 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.**

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, di Rumah Terdakwa yang berada di Jl. Ketapang-Sukadana RT/RW 011/006 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan ***“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan , memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dari hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 saksi Rudi Irawan dan saksi Syarli Purwadi melakukan pengembangan yang semula telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SUHARDI Als UJANG BIN ABDUL WAHIT (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal/serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu, pada saat dilakukan interogasi awal terhadap Saksi SUHARDI Als UJANG BIN ABDUL WAHIT bahwa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal/serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dia dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm).

bahwa selanjutnya saksi Rudi Irawan dan saksi Syarli Purwadi mendatangi rumah Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) setibanya saksi Rudi Irawan dan saksi Syarli Purwadi di rumah Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) buah kantong klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu, 2 (dua) Pemantik Gas Merk Tokai, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam, Belasan Lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas dan Uang Tunai sejumlah Rp.15.000,-(Lima belas ribu rupiah). Dengan rincian 2 (dua) Pemantik Gas Merk Tokai, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam, Belasan Lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas dan Uang Tunai sejumlah Rp.15.000,-(Lima belas ribu rupiah) ditemukan diruang tamu rumah Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm), 1 (satu) alat hisap sabu ditemukan dibawah rumah Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm), Sedangkan 16 (enam belas) kantong klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dibawah lantai dapur rumah Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm). Pada saat saksi Rudi Irawan dan saksi Syarli Purwadi melakukan interogasi awal kepada Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) mengaku bahwa 16 (enam belas) buah kantong klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Saksi RAHIMIN Als PAKDE BIN BUJANG BASRI (menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) dapat menjualnya.

Bahwa barang bukti yang di temukan kemudian di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 16 (enam belas) kantong klip, di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:B/044/DKUMPP-G.618/VI/2023. Hari Senin Tanggal 12 Juni 2023 , di dapat berat barang bukti narkotika jenis Sabu dengan berat : 0.6649 (nol koma enam enam empat sembilan) Gram netto.

Bahwa perbuatan TERDAKWA dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan , memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut, dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

Hal. 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RUDI IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan kasus narkoba pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang-Sukadana RT.011 RW.006 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) kantong klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu, 2 (dua) pemantik gas merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, belasan lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas, uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 2 (dua) pemantik gas merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, belasan lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas, uang tunai sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa, sedangkan 16 (enam belas) kantong klip kecil berisi narkoba jenis sabu ditemukan di bawah lantai dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang-Sukadana RT.011 RW.006 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki, dan atau membeli serta menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SYARLI PURWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan kasus narkoba pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang-Sukadana RT.011 RW.006 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) kantong klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu, 2 (dua) pemantik gas

Hal. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, belasan lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas, uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa 2 (dua) pemantik gas merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, belasan lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas, uang tunai sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa, sedangkan 16 (enam belas) kantong klip kecil berisi narkoba jenis sabu ditemukan di bawah lantai dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang-Sukadana RT.011 RW.006 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki, dan atau membeli serta menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **JULIANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang-Sukadana RT.011 RW.006 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) kantong klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu, 2 (dua) pemantik gas merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, belasan lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas, uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 2 (dua) pemantik gas merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, belasan lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas, uang tunai sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa, sedangkan 16 (enam belas) kantong klip kecil berisi narkoba jenis sabu ditemukan di bawah lantai dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang-Sukadana RT.011 RW.006 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

Hal. 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan Saksi Rahimin untuk disimpan dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rahimin, yang mana Terdakwa dititipkan Saksi Rahimin narkoba jenis sabu tersebut untuk disimpan dan dijual oleh Saksi Rahimin;
- Bahwa Yang menyimpan narkoba tersebut di lantai belakang rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki, dan atau membeli serta menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pencahayaan pada saat Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut terang dan bebas dari hambatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **RAHIMIN ALS PAKDE BIN BUJANG BASRI (ALM)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap anggota kepolisian karena masalah narkoba pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 16.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ketapang-Sukadana RT.008 RW.004 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saat digeledah polisi ditemukan 1 (satu) buah kantong klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) dompet warna merah berisi puluhan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gulungan aluminium foil, 12 (dua belas) buah pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s yang semuanya milik Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap, polisi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 14.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Ketapang-Sukadana RT.001 RW.001 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Muhammad Imran, sedangkan Saksi menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Mat Yusuf pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Ketapang-Sukadana Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, kemudian Saksi menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. MAT YUSUF pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WIB di Jalan Pawan 1 Desa Padang Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang;

- Bahwa Setelah Saksi membeli dan menerima narkoba tersebut, Saksi pun segera pulang ke rumah. Sekitar jam 19.00 WIB setelah sampai di rumah baru lah Saksi membuka paketan tersebut dan Saksi bagi atau pecah menjadi 18 (delapan belas) paket. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB, Saksi menyuruh Terdakwa ke rumah Saksi dan Saksi menyerahkan 17 (tujuh belas) paket sabu kepadanya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi yaitu agar Terdakwa menjualkan paketan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **SUHARDI ALS UJANG BIN ABDUL WAHIT** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap anggota kepolisian karena masalah narkoba pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 14.30 WIB di rumah yang Saksi tinggali di Jalan Ketapang-Sukadana RT.001 RW.001 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu, 2 (dua) pemantik gas merk Tokai yang semuanya milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli dan menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Ketapang-Sukadana RT.011 RW.006 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa menjual sabu dari teman Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian karena masalah narkotika pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang-Sukadana RT.001 RW.001 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saat kepolisian menggeledah rumah Terdakwa ditemukan 16 (enam belas) kantong klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu, 2 (dua) pemantik gas merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, belasan lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas, uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa 16 (enam belas) kantong klip kecil berisi narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Rahimin yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu, 2 (dua) pemantik gas merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, belasan lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas, uang tunai sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Rahimin pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Saksi rahimin di Jalan Ketapang-Sukadana RT.008 RW.004 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi Rahimin menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) paket agar Terdakwa dapat menjual paketan narkotika tersebut dan baru terjual 1 (satu) paket yang terjual kepada Saksi Suhardi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang-Sukadana RT.011 RW. 006 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

Hal. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, membawa, memiliki, menyimpan, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.23.107.11.16.05.0618.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 22 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor B/44/DKUKMPP-G.618/III/2023 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Ketapang bahwa 16 (enam belas) kantong klip narkoba jenis sabu yang disita dari MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) tersebut seberat 0,6649 (nol koma enam enam empat sembilan) gram netto;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 2076/RSUD/YANMED/BN/2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani tanggal 09 Juni 2023 bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) mengandung (positif) amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) buah kantong klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,6649 (nol koma enam enam empat sembilan) gram netto;
- 1 (satu) alat hisap sabu;
- 2 (dua) Pemantik Gas Merk Tokai;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam;
- Belasan Lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas;
- Uang Tunai sejumlah Rp.15.000,-(Lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal

Hal. 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian karena masalah narkoba pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang-Sukadana RT.001 RW.001 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saat kepolisian menggeledah rumah Terdakwa ditemukan 16 (enam belas) kantong klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu, 2 (dua) pemantik gas merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, belasan lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas, uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa 16 (enam belas) kantong klip kecil berisi narkoba jenis sabu adalah milik Saksi Rahimin yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu, 2 (dua) pemantik gas merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, belasan lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas, uang tunai sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rahimin pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Saksi rahimin di Jalan Ketapang-Sukadana RT.008 RW.004 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi Rahimin menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) paket agar Terdakwa dapat menjual paketan narkoba tersebut dan baru terjual 1 (satu) paket yang terjual kepada Saksi Suhardi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang-Sukadana RT.011 RW. 006 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, membawa, memiliki, menyimpan, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.23.107.11.16.05.0618.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas

Hal. 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 22 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor B/44/DKUKMPP-G.618/III/2023 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Ketapang bahwa 16 (enam belas) kantong klip narkotika jenis sabu yang disita dari MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) tersebut seberat 0,6649 (nol koma enam enam empat sembilan) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor 2076/RSUD/YANMED/BN/2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani tanggal 09 Juni 2023 bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) mengandung (positif) amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perbuatan Terdakwa adalah bermufakat jahat dan secara melawan hukum menjadi perantara jual

Hal. 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli narkoba jenis sabu antara Saksi Rahimin dan Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu ke konsumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm)**, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana diatas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.23.107.11.16.05.0618.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 22 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian karena masalah narkotika pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang-Sukadana RT.001 RW.001 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat dan saat kepolisian menggeledah rumah Terdakwa ditemukan 16 (enam belas) kantong klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu, 2 (dua) pemantik gas merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, belasan lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas, uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 16 (enam belas) kantong klip kecil berisi narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Rahimin yang dititipkan

Hal. 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu, 2 (dua) pemantik gas merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, belasan lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas, uang tunai sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rahimin pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Saksi rahimin di Jalan Ketapang-Sukadana RT.008 RW.004 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Saksi Rahimin menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) paket agar Terdakwa dapat menjual paketan narkoba tersebut dan baru terjual 1 (satu) paket yang terjual kepada Saksi Suhardi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang-Sukadana RT.011 RW. 006 Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu yang dititipkan Saksi Rahimin kepada Terdakwa untuk dijual berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor B/44/DKUKMPP-G.618/III/2023 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Ketapang bahwa 16 (enam belas) kantong klip narkoba jenis sabu yang disita dari MUHAMMAD YANI Als YANI BIN TURAH (Alm) tersebut seberat 0,6649 (nol koma enam enam empat sembilan) gram netto serta dalam hal ini Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan memberi keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa dan Saksi Rahimin telah bermufakat secara jahat supaya Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu yang diketahui dari fakta jika Terdakwa dititipi Saksi Rahimin 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis

Hal. 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu untuk dijual dan baru terjual sebanyak 1 (satu) paket sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum untuk seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama persidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat

Hal. 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Terdakwa layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa jika pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana denda tidak dapat membayar pidana denda sebagaimana dalam putusan, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa selain pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, juga agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda dan pidana penjara pengganti denda yang tepat dan adil dan bermanfaat adalah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

- 16 (enam belas) buah kantong klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,6649 (nol koma enam enam empat

Hal. 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp



sembilan) gram netto;

- 1 (satu) alat hisap sabu;
- 2 (dua) Pemantik Gas Merk Tokai;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam;
- Belasan Lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas;
- Uang Tunai sejumlah Rp.15.000,-(Lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) buah kantong klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,6649 (nol koma enam enam empat sembilan) gram netto, 1 (satu) alat hisap sabu, 2 (dua) Pemantik Gas Merk Tokai dan Belasan Lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas, oleh karena benda yang digunakan melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam dan Uang Tunai sejumlah Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) oleh karena hasil dari tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yani Als Yani Bin Turah (Alm)**

Hal. 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp



tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan permufakatan jahat dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) buah kantong klip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,6649 (nol koma enam enam empat sembilan) gram netto;
 - 1 (satu) alat hisap sabu;
 - 2 (dua) Pemantik Gas Merk Tokai;
 - Belasan Lembar plastik klip ukuran kecil dibungkus dalam kertas; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam;
 - Uang Tunai sejumlah Rp.15.000,-(Lima belas ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti

Iip Murdhiansyah, S.H.

Hal. 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)